



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

DAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

TENTANG

**PENGUATAN TATA KELOLA PELINDUNGAN CALON PEKERJA MIGRAN
INDONESIA, PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA
DI PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : MoU.60/02.01/KS.01/VII/2025

Nomor : G/527/B.01/HK/2025

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Tiga Puluh** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-07-2025)**, bertempat di Bandar Lampung, telah dibuat dan disepakati Nota Kesepakatan oleh dan diantara yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ABDUL KADIR KARDING** : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **RAHMAT MIRZANI DJAUSAL** : Gubernur Lampung, berkedudukan di jalan Robert Wolter Mongonsidi Nomor 69 Telukbetung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 tanggal 31 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
8. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);
11. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembar Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 510);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 541);

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Lampung dalam hal penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- c. bahwa untuk penguatan tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di Provinsi Lampung, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan penempatan, peningkatan kualitas dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di Provinsi Lampung.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing, Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di Provinsi Lampung.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah provinsi Lampung.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah penguatan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Sinergi, advokasi, komunikasi, penyebarluasan informasi, sosialisasi, edukasi, pendataan dan pelayanan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
- b. Penyiapan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. Fasilitasi dalam penyelesaian masalah Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia
- d. Fasilitasi pemberdayaan sosial dan ekonomi Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
- e. Berbagi pakai data dan informasi; dan
- f. Koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** meliputi :

- a. Memberikan perlindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- b. Memberikan informasi peluang kerja keluar negeri dan syarat serta kualifikasi yang dibutuhkan di negara tujuan penempatan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
- c. Menyediakan data Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan Purna Pekerja Migran Indonesia.
- d. Menyampaikan informasi dan data pemulangan Pekerja Migran Indonesia.
- e. Menerima pengaduan permasalahan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga/ perwakilan Pekerja Migran Indonesia.
- f. Menyampaikan informasi penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia.
- g. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia.

- h. Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
- i. Verifikasi dokumen akhir, pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP), dan penerbitan elektronik Pekerja Migran Indonesia (E-PMI).
- j. Menyelenggarakan pelatihan, tempat, dan waktu pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia.
- k. Berbagi pakai aplikasi, data, informasi terkait Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan **PIHAK KEDUA**.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Memberikan perlindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- b. Memberikan informasi peluang kerja keluar negeri dan syarat serta kualifikasi yang dibutuhkan di negara tujuan penempatan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan pelatihan milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. Menerima pengaduan permasalahan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga/perwakilan Pekerja Migran Indonesia.
- e. Melakukan fasilitasi dan membantu penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan **PIHAK KESATU**.
- f. Mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama **PIHAK KESATU**.
- g. Menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja oleh Perangkat Daerah masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi data yang diterima
- (2) **PARA PIHAK** hanya menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah tindakan atau peristiwa di luar kekuasaan dan bukan kesalahan **PARA PIHAK** serta **PARA PIHAK** tidak dapat menghindari atau mengatasi suatu peristiwa tersebut yang menghambat atau menghalangi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan atau letusan gunung berapi;
 - b. Hukum, peraturan/regulasi yang dibuat oleh pemerintah, atau putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
 - c. Perang atau tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang
 - d. Kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan/atau
 - e. Kebakaran atau ledakan karena pengeboman.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dan disertai dengan bukti-bukti yang sah paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi keadaan kahar.
- (4) Akibat yang timbul karena Keadaan Kahar dibebankan kepada **PIHAK** yang mengalami kondisi tersebut
- (5) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan Nota Kesepakatan ini berakhir, kecuali disepakati dalam ketentuan lain berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surel kepada masing-masing **PIHAK**, sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**

Pejabat Penghubung	:	Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Alamat	:	Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Telepon	:	021-7994166
Surel	:	kerjasama@bp2mi.go.id

Pejabat Penghubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP3MI) Lampung.
Alamat : Jalan Untung Suropati No. 21A, Labuhan Ratu,
Bandar Lampung 35142
Telepon : (0721)-8011422
Surel : bp3mi.lampung@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Alamat : Jalan RW Monginsidi No. 69 Telukbetung, Bandar
Lampung 35214
Telepon : (0721) 481-166
Surel : kerjasama.otda@gmail.com

Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 28, Tanjung Karang,
Kedamaian, Bandar Lampung, 35213
Telepon : (0721) 252605
Surel : perencanaanandisnakerlampung@gmail.com

- (2) Setiap perubahan alamat, baik alamat **PIHAK KESATU** maupun alamat **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak perubahan alamat.
- (3) Dalam hal tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 13

ADDENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan dalam Nota kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, berdasarkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

PIHAK KESATU,

ABDUL KADIR KARDING

LAMPIRAN : Nota Kesepakatan Antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Pemerintah Provinsi Lampung Tentang Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya di Provinsi Lampung.

Nomor : MoU.60/02.01/KS.01/VII/2025
 Nomor : G/527/B.01/HK/2025
 Tanggal : 30 Juli 2025

**RENCANA KERJA
 TATA KELOLA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA DI PROVINSI LAMPUNG**

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
							PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Informasi peluang kerja di luar negeri	Sosialisasi peluang penempatan CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia	Provinsi Lampung	APBN dan APBD	√	Juli - Agustus	BP3MI Lampung	a. Melakukan pemetaan <i>Supply dan Demand</i> peluang kerja luar negeri sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu	- Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	a. Mendapatkan informasi pemetaan <i>Supply dan Demand</i> peluang kerja luar negeri sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu	Terinformasinya pemetaan <i>Supply dan Demand</i> peluang kerja luar negeri sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu	Meningkatnya pengetahuan peluang kerja luar negeri sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu
							BP3MI Lampung	b. Menyediakan data verifikasi P3MI yang berkedudukan di Provinsi Lampung	- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	b. Mendapatkan informasi data verifikasi P3MI yang berkedudukan di Provinsi Lampung	Terinformasinya data verifikasi P3MI yang berkedudukan di Provinsi Lampung	Menyebarluaskan data P3MI yang terverifikasi berkedudukan di Provinsi Lampung
						Juli	BP3MI Lampung	c. Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan penyuluhan/ sosialisasi jabatan, penyebaran informasi lowongan kerja, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia kepada siswa/orang tua siswa/pencari kerja/ alumni SMA/SMK /guru/ lembaga penempatan/ lembaga pelatihan/ lembaga pendidikan/ kelompok masyarakat/ tenaga kerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap peluang kerja di luar negeri	- Dinas Tenaga Kerja - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	c. Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan penyuluhan/sosialisasi jabatan, penyebaran informasi lowongan kerja, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia kepada siswa/orang tua siswa/ pencari kerja/ alumni SMA/SMK /guru/ lembaga penempatan/ lembaga pelatihan/ lembaga pendidikan/ kelompok masyarakat/ tenaga kerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap peluang kerja di luar negeri	Terselenggaranya sosialisasi terhadap informasi peluang kerja di luar negeri	Meningkatnya pemahaman dan minat masyarakat terhadap peluang kerja di luar negeri

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
					(7)	(8)	PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							BP3MI Lampung	d. Bersama PIHAK KEDUA mengintegrasikan informasi peluang kerja ke luar negeri	- Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Lampung	d. Bersama PIHAK KESATU mengintegrasikan informasi peluang kerja ke luar negeri	Terintegrasinya informasi peluang kerja ke luar negeri	Tersosialisasinya peluang kerja ke luar negeri
							BP3MI Lampung	e. Bersama PIHAK KEDUA memfasilitasi sarana pendaftaran CPMI dan/atau PMI yang telah memenuhi kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	e. Bersama PIHAK KESATU memfasilitasi sarana pendaftaran CPMI dan/atau PMI yang telah memenuhi kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu	Terfasilitasinya sarana CPMI dan/atau PMI yang telah memenuhi kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu	Jumlah pendaftaran CPMI dan/atau PMI yang telah memenuhi kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu
2.	Pelatihan CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia	1. Pelatihan kerja berdasarkan kompetensi dan keterampilan	Provinsi Lampung	APBN dan APBD	√	√	BP3MI Lampung	Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelatihan kerja bagi CPMI	- Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan pelatihan bahasa bagi CPMI	Terlatihnya CPMI di Provinsi Lampung sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keterampilan tertentu (<i>skill</i> dan/atau bahasa) yang siap bekerja di luar negeri	Tersedianya CPMI yang kualifikasi latar belakang dan keterampilan tertentu (<i>skill</i> dan/atau bahasa) yang siap bekerja di luar negeri
		2. Pemberdayaan Terhadap keluarga Pekerja Migran Indonesia	Provinsi Lampung	APBN dan APBD	√	√	BP3MI Lampung	Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia	Terlaksananya pemberdayaan keluarga Pekerja Migran Indonesia asal daerah Provinsi Lampung	Terciptanya kewirausahaan baru bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Lampung
		3. Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia	Provinsi Lampung	APBN dan APBD	√	√	BP3MI Lampung	Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelatihan untuk Purna Pekerja Migran Indonesia	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan pelatihan untuk Purna Pekerja Migran Indonesia	Terlatihnya Purna Pekerja Migran Indonesia asal daerah Provinsi Lampung	• Terciptanya Kewirausahaan baru bagi Purna Pekerja Migran Indonesia • terbentuknya trainer atau instruktur Purna Pekerja Migran Indonesia untuk penyelenggaraan pelatihan kompetensi Purna Pekerja Migran Indonesia Provinsi Lampung.
3.	Pemeriksaan dan layanan kesehatan	1. Memberikan pemeriksaan kesehatan bagi CPMI dan Pekerja Migran Indonesia	Provinsi Lampung	-	√	√	BP3MI Lampung	Bersama PIHAK KEDUA memberikan data fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) yang sudah memiliki ijin untuk melakukan pemeriksaan CPMI	- Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung - Dinas Kesehatan Provinsi Lampung - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bersama PIHAK KESATU Memberikan data fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) yang sudah memiliki ijin untuk melakukan pemeriksaan CPMI	Terinformasinya data fasilitas kesehatan untuk PMI yang berkedudukan di provinsi Lampung	Tersedianya fasilitas kesehatan untuk PMI yang berkedudukan di provinsi Lampung

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
					(7)	(8)	PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2. Memberikan pelayanan kesehatan bagi CPMI dan PMI sesuai dengan ketentuan	Provinsi Lampung	APBN dan APBD	√	√	BP3MI Lampung	Memberikan dukungan penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan Kesehatan bagi CPMI dan Pekerja Migran Indonesia	- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi CPMI dan Pekerja Migran Indonesia	Terselenggaranya pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi CPMI dan Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya pelayanan Kesehatan terhadap CPMI dan Pekerja Migran Indonesia
		3. Data Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan karena penyakit	Provinsi Lampung	APBN dan APBD	√	√	BP3MI Lampung	Menyediakan dan memberikan data Pekerja Migran Indonesia yang akan dipulangkan akibat meninggal atau sakit	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	berkoordinasi dengan PIHAK KESATU terkait data Pekerja Migran Indonesia yang akan dipulangkan karena sakit dan meninggal	Terkumpulnya data akurat mengenai Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan karena sakit dan meninggal	Tersedianya data akurat mengenai Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan karena sakit dan meninggal
		4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan/ Monev fasilitas pelayanan kesehatan (faskes)	Provinsi Lampung	APBD	√	√	BP3MI Lampung	Bersama-sama PIHAK KEDUA melaksanakan pembinaan dan pengawasan / Monev fasilitas pelayanan kesehatan (faskes)	Dinas Kesehatan	Bersama-sama PIHAK KESATU melaksanakan pembinaan dan pengawasan/ Monev fasilitas pelayanan kesehatan (faskes)	Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan yang terstandarisasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terjaminnya kualitas kesehatan calon pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan bekerja ke luar negeri
4.	Penempatan CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia	Penempatan CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia	Provinsi Lampung	APBN dan APBD	√	√	BP3MI Lampung	a. Melakukan verifikasi dokumen penempatan CPMI	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	a. Memantau hasil verifikasi pendaftaran awal CPMI dari Disnakertrans Kab/Kota	Terverifikasinya CPMI yang berangkat secara prosedural	Terfasilitasinya CPMI yang akan bekerja ke luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
							BP3MI Lampung	b. Melaksanakan orientasi pra pemberangkatan dan melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen CPMI	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	b. Memantau dokumen perjanjian penempatan yang ditandatangani oleh CPMI dengan P3MI yang diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab/Kota	Terverifikasinya CPMI yang berangkat secara prosedural	Terfasilitasinya CPMI yang akan bekerja ke luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
							BP3MI Lampung	c. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan Penempatan CPMI asal daerah Provinsi Lampung sesuai dengan kualifikasi keterampilan tertentu	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	c. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Lampung sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan tertentu	Meningkatnya Jumlah CPMI yang berangkat secara prosedural	Terfasilitasinya CPMI yang akan bekerja ke luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
							BP3MI Lampung	d. Menyampaikan data Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara regular setiap bulan	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	d. Menerima data Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara regular setiap bulan	Terkumpulnya data akurat mengenai Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Tersedianya data akurat mengenai Penempatan Pekerja Migran Indonesia
							BP3MI Lampung	e. Menyampaikan data Kepulangan Pekerja Migran Indonesia secara regular setiap bulan	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	e. Menerima data Kepulangan Pekerja Migran Indonesia secara regular setiap bulan	Terkumpulnya data akurat mengenai Kepulangan Pekerja Migran Indonesia	Tersedianya data akurat mengenai Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
					(7)	(8)	PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.	Pelindungan CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia	1. Pengoperasian Layanan Terpadu Satu Atap	Provinsi Lampung	APBN dan APBD	√	√	BP3MI Lampung	Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan Operasionalisasi Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Lampung meliputi: <ul style="list-style-type: none"> memfasilitasi dan menghubungkan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam Layanan Terpadu Satu Atap di tingkat Provinsi melakukan koordinasi, pengembangan, dan operasional Layanan Terpadu Satu Atap penempatan dan pelindungan CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia 	- Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Bersama PIHAK KESATU melaksanakan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Lampung, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> memfasilitasi dan menghubungkan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam Layanan Terpadu Satu Atap di tingkat Provinsi melakukan koordinasi, pengembangan, dan operasional Layanan Terpadu Satu Atap penempatan dan pelindungan CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia 	Beroperasinya Layanan Terpadu Satu Atap di Provinsi Lampung yang dapat memenuhi seluruh syarat berdasarkan ketentuan Perundang-Undang	Meningkatnya pelindungan bagi CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia
		2. Pelindungan sebelum bekerja	Provinsi Lampung	APBN dan APBD	√	√	BP3MI Lampung	a. Melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	a. Memantau hasil pendataan CPMI dan/atau PMI dan melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia	Tersedianya data Jumlah CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Lampung dan jumlah CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang diverifikasi	Meningkatnya efektivitas pelindungan bagi CPMI dan/atau PeMI dan berkurangnya permasalahan CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia
								BP3MI Lampung	b. Bersama PIHAK KEDUA memfasilitasi penyelesaian permasalahan CPMI dan/atau PMI akibat gagal berangkat bukan karena kesalahan CPMI dan/atau PMI dan Penipuan Informasi lowongan kerja luar negeri.	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	b. Bersama PIHAK KESATU memfasilitasi penyelesaian permasalahan CPMI dan/atau PMI akibat gagal berangkat bukan karena kesalahan CPMI dan/atau PMI dan Penipuan informasi lowongan kerja luar negeri.	- Tersedianya bantuan bagi CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang terkendala - Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan akibat gagal berangkat bukan karena kesalahan CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan Penipuan Informasi lowongan kerja luar negeri.

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
					(7)	(8)	PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							BP3MI Lampung	c. Bersama PIHAK KEDUA memberikan edukasi perlindungan CPMI dan/atau PMI	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	c. Bersama PIHAK KESATU memberikan edukasi perlindungan CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia	Terselenggaranya edukasi perlindungan bagi CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia serta pemangku kepentingan terkait perlindungan CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya pemahaman terhadap efektivitas perlindungan bagi CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan berkurangnya permasalahan CPMI dan/atau Pekerja Migran Indonesia
							BP3MI Lampung	d. Bersama PIHAK KEDUA membuka pos pengaduan perlindungan CPMI	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	d. Bersama PIHAK KESATU membuka pos pengaduan perlindungan CPMI dan/atau PMI dan melakukan pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	- Terbentuknya pos pengaduan perlindungan CPMI - Tersedianya data pengaduan dan Penempatan dan perlindungan CPMI	- Meningkatnya efektivitas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan berkurangnya kasus/permasalahan CPMI dan/atau PeMI - tersedianya pelayanan dan data pengaduan pekerja migran Indonesia sehingga menurunnya Tingkat permasalahan CPMI dan/atau PeMI
		3. Pelindungan setelah bekerja	Provinsi Lampung	APBN dan APBD	√	√	BP3MI Lampung	a. Melakukan pemulangan Pekerja Migran Indonesia terkendala yang sakit dan meninggal	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	a. Mendampingi PIHAK KESATU dalam pemulangan PMI kepada pihak keluarga	Terfasilitasinya pemulangan Pekerja Migran Indonesia kepada pihak keluarga	Meningkatnya efektivitas perlindungan bagi PeMI dan berkurangnya permasalahan PeMI
							BP3MI Lampung	b. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait dengan data Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan	- Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung - Dinas Sosial Provinsi Lampung	b. Menyatakan dan menerima Pekerja Migran Indonesia dengan kategori "Terlantar"	Terfasilitasinya pemulangan Pekerja Migran Indonesia kepada pihak keluarga	Meningkatnya efektivitas perlindungan bagi PeMI dan berkurangnya permasalahan PeMI
							BP3MI Lampung	c. Bersama PIHAK KEDUA memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	c. Bersama PIHAK KESATU memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya efektivitas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan berkurangnya permasalahan Pekerja Migran Indonesia

No	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
							PIC	KEGIATAN	PIC	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		4. Pengendalian dan pengawasan terhadap P3MI dan Lembaga Pelatihan Kerja-Balai Latihan Kerja Luar Negeri (LPK/BLK-LN) yang terdaftar dan lembaga pendukung penempatan	Provinsi Lampung	APBN dan APBD	√	√	BP3MI Lampung	Bersama PIHAK KEDUA melakukan Pengendalian dan pengawasan terhadap P3MI dan Lembaga Pelatihan Kerja/Balai Latihan Kerja-Luar Negeri (LPK/BLK-LN) yang terdaftar dan lembaga pendukung penempatan	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	a. BERSAMA PIHAK KESATU melakukan Pengendalian dan pengawasan terhadap P3MI dan Lembaga Pelatihan Kerja/Balai Latihan Kerja-Luar Negeri (LPK/BLK-LN) yang terdaftar dan lembaga pendukung penempatan b. Memberikan rekomendasi sanksi administratif lainnya terhadap perusahaan yang terlibat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia	Terciptanya penegakan hukum untuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Berkurangnya penempatan ilegal dan meningkatnya kepatuhan Lembaga penempatan dan Lembaga pendukung terhadap Peraturan Perundang-undangan.



PIHAK KESATU,

METERAI TEMPEL

D5AMX400519649

ABDUL KADIR KARDING



PIHAK KEDUA,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL